

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, termasuk aspek teknis, lingkungan, dan keuangan Perusahaan Tambang yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan Sebagian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi melalui mekanisme pelimpahan tugas kepada Dinas ESDM Provinsi dalam lingkup pemberian izin berusaha, disertai dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan. Selama lima tahun terakhir, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Tambang tiap tahunnya belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sejumlah perusahaan pemegang IUP yang belum mendapat pengawasan sebagaimana mestinya. Padahal perusahaan pemegang IUP berhak mendapatkan pengawasan paling sedikit 1 kali dalam setahun.
2. Berbagai macam kendala dihadapi selama proses pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu berupa Faktor Non Yuridis yaitu pola pikir perusahaan tambang yang hanya cenderung pada pencapaian target produksi dan keuntungan dan terakhir, adanya campur tangan politik,

minimnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan lapangan dan ditambah dengan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan pengawasan digunakan dengan metode daring, serta adanya kekosongan jabatan Pejabat Pengawas Tambang.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Indonesia untuk kedepannya pengaturan di bidang pertambangan mineral dan batubara dapat merumuskan otonomi daerah dengan desentralisasi yang lebih luas. Pelaksanaan pengelolaan juga harus diberikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dengan memperhatikan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat.
2. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Mineral selama pelaksanaan pengawasan dilakukan secara daring diharapkan untuk siap akan infrastruktur digital, pelatihan SDM, serta adopsi teknologi oleh Perusahaan tambang. Dan diharapkan juga untuk mempercepat proses perekrutan Pejabat Pengawas Pertambangan agar tidak terjadi kekosongan jabatan.
3. Kepada Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan sanksi secara tegas ketika menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan lapangan dan tetap profesional serta menjaga netralitas dengan tidak berpihak pada kepentingan politik atau kelompok tertentu.